



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 243 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR  
DAN KEPUTUSAN GUBERNUR YANG BERBASIS ELEKTRONIK  
PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aktivitas perkantoran yang menerapkan sistem *paperless administration* (mengurangi penggunaan kertas) pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT khususnya dalam prosedur pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur, perlu diterapkan inovasi daerah dalam bentuk mekanisme yang mendukung efektivitas dan efisiensi dalam proses pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sekaligus untuk mendukung program reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
  - b. bahwa Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan prosedur pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan fasilitas email dan teknologi lainnya untuk mempersingkat waktu dalam proses pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Prosedur Pembentukan Peraturan Gubernur Dan Keputusan Gubernur Yang Berbasis Elektronik Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

#### **MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

**KESATU** : Prosedur Pembentukan Peraturan Gubernur Dan Keputusan Gubernur Yang Berbasis Elektronik Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.

**KEDUA** : Prosedur yang berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mekanisme yang digunakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mempersingkat waktu dalam proses pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sekaligus mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KETIGA** : Prosedur yang berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

a. tujuan:

- mewujudkan pelayanan yang menerapkan sistem *paperless administration* (mengurangi penggunaan kertas);
- mengubah sistem kerja yang berbasis manual menjadi sistem kerja berbasis teknologi (memanfaatkan teknologi);
- mewujudkan upaya penerapan teknologi elektronik ke dalam sistem pengelolaan produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; dan
- mewujudkan reformasi birokrasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat dan lebih berkualitas. 

b. manfaat:

- mempersingkat waktu proses pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; dan
- menghemat waktu dan biaya/anggaran dari Perangkat Daerah dalam proses pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Juli 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

26